



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz No.2 Kotabaru Jambi

Telp. (0741) 43284

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) “ AISYIYAH “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Taman Penitipan Anak (TPA) “ AISYIYAH “
Nomor : 133/PAUD.A/1/2011 Tanggal 11 Januari 2011 perihal Permohonan
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Menimbang : a. bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) “ AISYIYAH “ telah memenuhi syarat
yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
dan Informal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak
(TPA) “ AISYIYAH “
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 015/O/2001 Tanggal 15 April 2001, Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di Bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Kepada Saudara **Hj. ZURAIDA DANIEL** Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH " Alamat Jl. Pattimura Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi HP. 085266654828 diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal *An. Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH "*
1. Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH " harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
 2. Memberikan laporan kegiatan pelaksanaan Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH " kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
 3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
- Pejabat yang memberi izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH " dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2002.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 21 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi



A. SYIHABUDDIN, S.Pd, M.Pd.I
Pembina TK.I
NIP. 19551006 198003 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Telanaipura



WALIKOTA JAMBI

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : 420 / / PNFI/ Disdik 2011

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH " No : 133/PAUD.A/1/2011 Tanggal 11 Januari 2010 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga PAUD : " *Aisyiyah* "
Jenis : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
Nama Pimpinan : HJ. ZURAIDA DANIEL
Alamat : Jl. Pattimura Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura
Kota Jambi HP. 085266654828

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Januari 2016

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal 11 Januari 2011

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI



A. SYIHABUDDIN, S.Pd M.Pd.I
Pembina TK.I
NIP. 19551006 198003 1 003